BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan mengenai pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

b. bahwa berdasarkan pertimabangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah untuk terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 2 Seri C);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Instansi yang Berwenang adalah instansi yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.
5. Instansi Perizinan adalah Instansi yang berwenang dalam pengelolaan izin.
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
8. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air atau sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu selanjutnya disebut IPAL Terpadu adalah IPAL yang dilakukan bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air atau sumber air.
12. Pengolahan air limbah secara darurat adalah pengolahan air limbah di luar sistem IPAL dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL atau IPAL tidak berfungsi secara optimal.

13. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
14. Tim Teknis adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan air limbah oleh suatu usaha dan atau kegiatan serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.
15. Orang adalah perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 2

(1) Setiap orang yang menghasilkan air limbah dari usaha dan atau kegiatannya dapat melakukan pengelolaan air limbahnya melalui IPAL terpadu yang dikelola oleh jasa usaha pengelolaan air limbah yang memiliki izin pengolahan dan izin pembuangan air limbah.

(2) Pengelolaan air limbah melalui Ipal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus dilengkapi dengan perjanjian kerjasama pengelolaan antara pihak pengelola dengan pihak penghasil air limbah.

(3) Perjanjian kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penghasil air limbah memiliki izin pembuangan air limbah.

Pasal 3

(1) Penghasil air limbah yang akan melakukan kerjasama pengelolaan air limbah dengan jasa usaha pengelolaan air limbah wajib memiliki bak penampungan air limbah yang ditempatkan di lokasi usaha dan atau kegiatan penghasil limbah.

(2) Bak penampungan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bak ekualisasi dan atau bak pra pengolahan wajib dilengkapi dengan alat ukur debit sebelum terhubung dengan IPAL terpadu.

Pasal 4

Pengelolaan IPAL terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga yang bukan berasal dari instansi pemerintah.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 5

(1) Penanggung jawab jasa usaha pengelolaan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah yang dibuang sekurang-kurangnya dari outlet IPAL;

(2) Penghasil air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah yang akan dikelola pada jasa usaha pengelolaan air limbah;

(3) Pengujian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan melalui laboratorium rujukan;

(4) Laboratorium rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 merupakan laboratorium yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Biaya Pengelolaan

Pasal 6

(1) Pungutan biaya yang ditetapkan kepada penghasil air limbah akibat perjanjian kerjasama pengelolaan air limbah dengan IPAL terpadu yang dikelola oleh pihak pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

(2) Pungutan biaya yang ditetapkan kepada penghasil air limbah akibat perjanjian kerjasama pengelolaan air limbah dengan IPAL terpadu yang dikelola oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari instansi pemerintah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penghasil air limbah dengan pengelola jasa usaha pengolahan air limbah.

BAB III

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Lokasi Pembuangan Air Limbah

Pasal 7

(1) Izin pembuangan air limbah diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan penanggung jawab jasa usaha pengelolaan air limbah untuk setiap lokasi pembuangan air limbah.

(2) Lokasi pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan titik badan air penerima pembuangan air limbah.

(3) Titik badan air penerima pembuangan air limbah dilarang ditempatkan pada saluran irigasi pertanian yang akan mengakibatkan bercampurnya air irigasi pertanian dengan air limbah.

Pasal 8

(1) Pada setiap lokasi pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) wajib dilengkapi dengan lokasi titik penaatan yang berada dalam lokasi usaha dan atau kegiatan sebelum menuju titik badan air penerima pembuangan air limbah.

(2) Lokasi titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :

a. tempat dilakukannya pengambilan sampel untuk pengujian kualitas air limbah;

b. lokasi penempatan alat ukur debit dan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang;

(3) Pada lokasi titik penaatan harus dipasang tanda yang menunjukan sebagai lokasi titik penaatan disertai dengan koordinat GPS.

Bagian Kedua

Pengelolaan Izin

Pasal 9

(1) Instansi Perizinan melaksanakan pengelolaan izin pembuangan air limbah.

(2) Pengelolaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :

a. penerimaan berkas permohonan;

b. pemeriksaan kelengkapan berkas dan pemberian tanda terima berkas;

c. penentuan jadual verifikasi lapangan dan pembuatan surat pemberitahuan pelaksanaan verifikasi lapangan;

d. penyiapan dokumen pelaksanaan verifikasi lapangan;

e. pelaksanaan evaluasi hasil verifikasi lapangan dan rekomendasi teknis;

f. pemberian keputusan atas permohonan izin

(3) Diagram alir mekanisme pengelolaan izin pembuangan air limbah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Penerimaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui petugas yang ditunjuk oleh Kepala Instansi Perizinan.

(2) Petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima berkas dengan dilengkapi tanggal penerimaan dan nama petugas.

Pasal 11

(1) Setelah kelengkapan administrasi terpenuhi, Kepala Instansi Perizinan menugaskan Tim Teknis untuk melaksanakan evaluasi teknis.

(2) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Ketua : Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

b. Sekretaris : Kepala Bidang Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

c. Anggota :
- Unsur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- Unsur Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi.
- Unsur Pemerintahan Kecamatan.
- Unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan.

(3) Tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Ketua mempunyai tugas dan fungsi :
 1) mengkoordinasikan seluruh anggota Tim Teknis;
 2) memberikan arahan teknis operasional perizinan;

b. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :
 1) menyelenggarakan kegiatan perizinan;
 2) memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim Teknis;
 3) menyelenggarakan rapat-rapat, pelaksanaan, penetapan, dan pengesahan hasil kerja Tim Teknis berdasarkan petunjuk Ketua Tim Teknis;
 4) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Teknis kepada Ketua.

c. Anggota mempunyai tugas dan fungsi :
 1) Unsur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup :
 a) melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber air limbah;
 b) melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan air limbah;
 c) melaksanakan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah yang dibuang;
 d) melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan air limbah;
 e) melaksanakan evaluasi terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai tempat akhir pembuangan air limbah ;
 f) melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan air limbah;
 g) menandatangani Berita Acara peninjauan lapangan.

2) Unsur Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, bertugas :
 a) melaksanakan evaluasi terhadap badan air penerima pembuangan air limbah;
 b) melaksanakan evaluasi terhadap kelayakan saluran pembuangan air limbah;
 c) menandatangani Berita Acara peninjauan lapangan.

3. Unsur Pemerintahan Kecamatan, bertugas :
 a) melaksanakan evaluasi terhadap dampak sosial akibat keberadaan usaha dan/atau kegiatan dalam wilayah kecamatan;
 b) menandatangani Berita Acara peninjauan lapangan.

4. Unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan, bertugas :
 a) melaksanakan evaluasi terhadap dampak sosial akibat keberadaan usaha dan/atau kegiatan dalam wilayah desa/kelurahan;
 b) menandatangani Berita Acara peninjauan lapangan.

Pasal 12

(1) Kepala Instansi yang Berwenang mengeluarkan rekomendasi teknis yang disampaikan kepada Kepala Instansi Perizinan sebagai salah satu pertimbangan penerbitan izin.

(2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Teknis dan kegiatan pembinaan serta pengawasan yang dilaksanakan oleh Instansi yang Berwenang.

Pasal 13

(1) Setiap permohonan izin wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 a. data dan informasi dengan mempergunakan formulir yang diterbitkan oleh Instansi Perizinan;
 b. dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau yang disamakan dengan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 c. kajian teknis dampak pembuangan air limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang belum mencantumkannya dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 d. persyaratan lain yang meliputi :
 1) fotokopi Akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 2) fotokopi Izin Gangguan;
 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
 4) fotokopi hasil pengujian kualitas air limbah;
 5) nota perhitungan desain teknis IPAL;
 6) gambar alur air limbah dari proses produksi sampai titik pembuangan ke air atau sumber air;
 7) formulir Surat Pernyataan yang disediakan.

(2) Format formulir yang berkenaan dengan permohonan izin pembuangan air limbah tercantum dalam lampiran II sampai dengan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Kajian teknis dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya harus memuat kajian dampak dari pembuangan air limbah dimaksud terhadap :

a. pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;

b. kualitas tanah dan air tanah; dan

c. kesehatan masyarakat;

(2) Penyusunan kajian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon izin atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemohon izin dengan hasil kajian dampak ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Bagian Ketiga

Keputusan Izin

Pasal 15

(1) Penandatanganan Keputusan Bupati tentang tentang pemberian izin pembuangan air limbah, penolakan izin, pembekuan izin dan pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Instansi Perizinan atas nama Bupati.

(2) Format Keputusan Bupati tentang pemberian izin pembuangan air limbah, penolakan izin, pembekuan izin dan pencabutan izin tertuang dalam Lampiran VII, VIII, IX, dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan oleh Instansi Yang Berwenang

Pasal 16

(1) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian pencemaran air secara teknis operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Instansi yang Berwenang.

(2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Instansi Perizinan.

Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi :

a. pengujian kualitas air limbah yang dibuang oleh suatu usaha dan atau kegiatan;

b. pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah;

c. pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum lingkungan;

d. penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum dan atau mencemari lingkungan;

e. meminta data dan keterangan pengelolaan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;

f. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

g. memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah;

h. melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumber-sumber air;

i. melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air;

j. memberikan pembinaan dalam penyediaan sarana pengolahan air limbah bagi industri kecil.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:

a. menyebarluaskan tatacara permohonan perizinan;

b. melaksanakan pemrosesan administrasi perizinan;

c. memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 18

Tatacara pengujian kualitas air limbah yang dibuang oleh suatu usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. pengujian dilaksanakan melalui laboratorium rujukan dan atau laboratorium lingkungan yang terdapat di instansi yang berwenang;

b. pengambilan sampel dilaksanakan oleh petugas laboratorium;

c. titik pengambilan sampel sekurang-kurangnya dari saluran outlet IPAL;

d. parameter air limbah yang diuji sebanyak yang ditentukan untuk setiap jenis usaha dan atau kegiatan;

e. hasil pengujian disampaikan kepada penghasil air limbah.

Pasal 19

Tatacara pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dari instansi yang berwenang dengan dilengkapi surat penugasan;

b. pemeriksaan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tahun anggaran;

c. pemeriksaan dilaksanakan terhadap kelengkapan dan berfungsinya sarana pengolahan air limbah;

d. hasil pelaksanaan pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak pemeriksa dan pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Pasal 20

Tatacara pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a. Persiapan :
 1. penyusunan kelengkapan administrasi;
 2. menyiapkan perlengkapan penunjang kegiatan;
 3. menyusun perencanaan yang meliputi penjadwalan, menetapkan instansi/pihak yang akan ditemui;
 4. membuat daftar bukti awal yang akan dikumpulkan;
 5. menetapkan strategi yang akan dilakukan agar pelaksanaan berjalan secara efektif.

b. Pelaksanaan :
 1. pemeriksaan tempat kejadian perkara;
 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 3. pengambilan barang bukti dan/atau sampel;
 4. pembuatan dokumentasi;
 5. pemeriksaan saksi;

c. Pengolahan Data;

d. Penyusunan laporan akhir, yang meliputi :
 1. pendahuluan
 2. uraian kegiatan pulbaket
 3. fakta dan temuan lapangan
 4. analisis yuridis
 5. Kesimpulan dan saran tindaklanjut
 6. lampiran

Pasal 21

Tatacara penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum dan/atau mencemari lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. Kepala Instansi yang berwenang menerbitkan surat paksaan pemerintah untuk dilakukan penutupan saluran pembuangan dengan diberikan tenggang waktu;

b. Pelaksanaan penutupan saluran pembuangan air limbah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak pemeriksa dari instansi yang berwenang dengan pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22

Tatacara permintaan data dan keterangan pembuangan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :

a. peninjauan ke lokasi kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas;

b. permintaan secara tertulis oleh Kepala Instansi yang Berwenang dan/atau Kepala Instansi Perizinan.

Pasal 23

Tatacara penyebarluasan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

a. sosialisasi oleh petugas dari instansi yang berwenang dan/atau instansi perizinan di lokasi usaha dan/atau kegiatan;

b. sosialisasi melalui forum pelatihan, penyuluhan, lokakarya, seminar dan lain sebagainya.

Pasal 24

Tatacara pemberian pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g adalah sebagai berikut :

a. pelatihan yang diselenggarakan oleh Instansi yang Berwenang;

b. pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain bekerjasama dengan Instansi yang Berwenang.

Pasal 25

Tatacara melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumber-sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h adalah sebagai berikut :

a. pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumber-sumber air dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

b. titik sampel pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan teknis instansi yang berwenang;

c. pengujian kualitas air dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi atau laboratorium lingkungan rujukan.

Pasal 26

Tatacara upaya pencegahan terjadinya pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i adalah sebagai berikut :

a. instansi yang berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan air limbah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

b. monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap beroperasinya IPAL dan kualitas air limbah yang dibuang serta daya dukung kualitas air sungai.

Pasal 27

Tatacara pemberikan pembinaan dalam penyediaan sarana pengolahan air limbah bagi industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j adalah sebagai berikut :

a. instansi yang berwenang memfasilitasi pembangunan IPAL terpadu bagi industri yang berada dalam satu kawasan industri kecil;

b. instansi yang berwenang memfasilitasi hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri skala besar atau menengah untuk melakukan kerjasama pengelolaan air limbahnya.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan oleh Instansi Perizinan

Pasal 28

Tatacara penyebarluaskan tatacara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

a. menyusun mekanisme dan prosedur permohonan izin pembuangan air limbah yang ditempatkan dalam papan pengumuman;

b. membuat brosur tentang pengelolaan izin pembuangan air limbah yang disebarkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah.

Pasal 29

Tatacara melaksanakan pemrosesan administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

a. Kepala Instansi Perizinan menetapkan petugas yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan izin pembuangan air limbah;

b. menyediakan semua formulir isian permohonan izin pembuangan air limbah;

c. memfasilitasi proses penilaian lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.

Pasal 30

Tatacara pemberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

a. Kepala Instansi yang berwenang memberitahukan tentang adanya pelanggaran izin oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

b. Kepala Instansi Perizinan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala instansi yang berwenang menerbitkan surat peringatan;

c. apabila peringatan dimaksud tidak dipatuhi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka diberikan peringatan kembali sampai peringatan ketiga;

d. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipatuhi, maka dilaksanakan pencabutan izin;

e. tatacara peringatan ini diberikan bagi setiap pelanggaran administrasi izin pembuangan air limbah, sedangkan peringatan terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas lingkungan menjadi tanggung jawab instansi yang berwenang.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

(1) Penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang melanggar ketentuan mengenai pengendalian pembuangan air limbah dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa :

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin; atau

d. pencabutan izin.

Pasal 32

Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. teguran tertulis :

1. pemberi izin dapat memberikan teguran tertulis apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin tersebut;

2. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari;

3. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan oleh Kepala Instansi yang Perizinan untuk pelanggaran administrasi izin atau oleh Kepala Instansi yang berwenang terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas lingkungan;

4. Keputusan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat dengan jelas dan tegas :

a) alasan - alasan yang mendasari diberikannya peringatan tertulis;

b) uraian fakta-fakta yang menunjukan adanya pelanggaran;

c) akibat hukum dari peringatan tertulis.

b. paksaan pemerintah :

1. Kepala Instansi yang berwenang menerapkan paksaan pemerintah tanpa didahului dengan pemberian teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan :

a) ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup;

b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau

c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;

2. paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa :

a) penghentian sementara kegiatan produksi yang menghasilkan air limbah;

b) penutupan saluran pembuangan air limbah;

c) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

3. penetapan paksaan pemerintah sebagaimanan dimaksud pada huruf b memuat dengan jelas dan tegas:

a) alasan-alasan yang mendasari ditetapkannya paksaan pemerintah;

b) uraian fakta-fakta yang menunjukan pelanggaran;

c) akibat hukum dari terbitnya paksaan pemerintah.

c. pembekuan izin atau pencabutan izin :

1. pemberi izin dapat membekukan atau mencabut izin pembuangan air limbah apabila pemegang izin tidak memenuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;

2. pembekuan izin atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Instansi Perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang Berwenang;

3. keputusan pembekuan izin sebagaimanan dimaksud pada huruf a memuat dengan jelas dan tegas :

a) alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pembekuan;

b) uraian fakta-fakta yang menunjukan pelanggaran;

c) akibat hukum dari pembekuan izin;

d) mulai berlakunya pembekuan izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Instansi Yang Berwenang atau Kepala Instansi Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Nopember 2011

Bupati Bandung

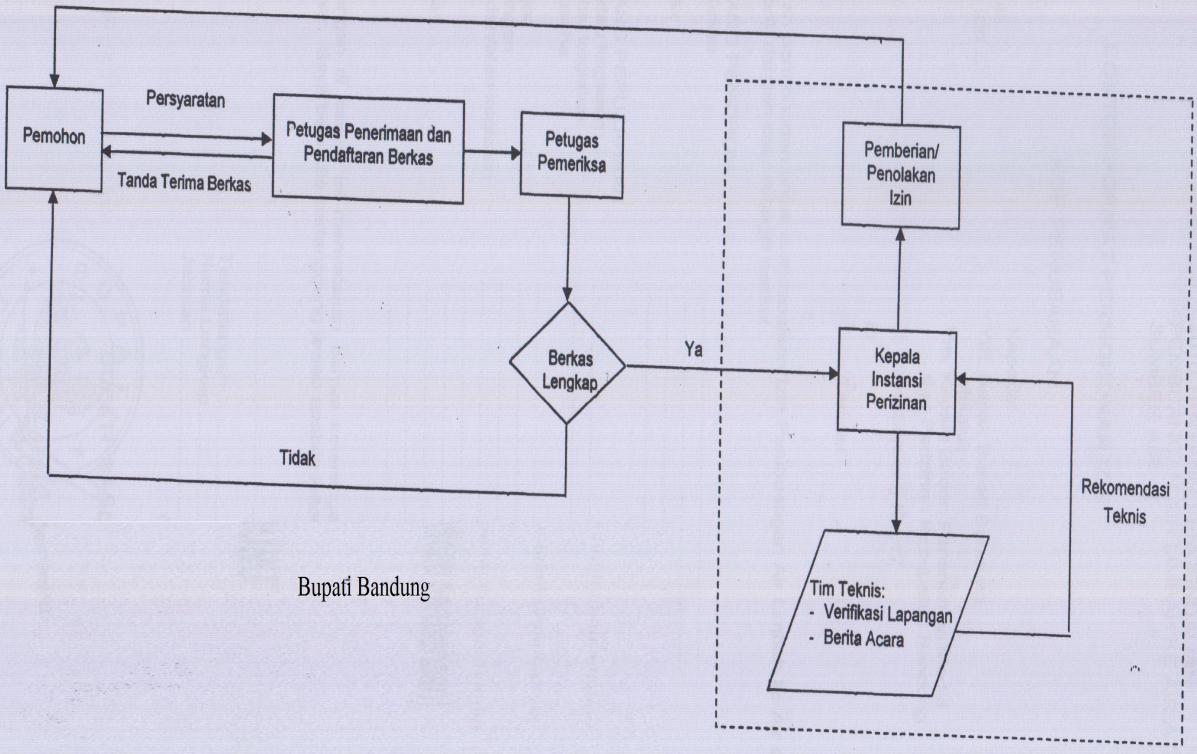
Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 Nopember 2011

Sekertaris Daerah
Kabupaten Bandung

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 64

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 64 Tahun 2011
TANGGAL : 14 Nopember 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

MEKANISME PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH



Bupati Bandung

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 64 Tahun 2011
TANGGAL : 14 Nopember 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan izin

Kepada:

Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui;
Yth. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung

Jl. Raya Soreang Km.17

di

Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (Baru/Perubahan), dengan data sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON
1. Nama Pemohon/Kuasa :
2. Alamat :
3. Nomor Telepon/Fax :
4. Alamat e-mail :

II. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN
1. Nama usaha dan/atau kegiatan :
2. Jenis usaha dan/atau kegiatan :
3. Penangungjawab usaha dan/atau kegiatan :
 a. General manajer :
 b. Manajer lingkungan :
4. a. Alamat usaha dan/atau kegiatan :
 b. Kode pos :
 c. Kecamatan :
 d. Kabupaten/kota :
 e. Provinsi :
 f. Telp./fax :

III. PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa keterangan tertulis sebagai mana tercantum di atas adalah benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila keterangan yang tertulis tidak benar

.....,

Tandatangan
Nama Lengkap
Jabatan
(dicap perusahaan)

Bupati Bandung

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 64 Tahun 2011
TANGGAL : 14 September 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

CONTOH FORMULIR FORMULIR ISIAN SEBAGAI KELENGKAPAN DATA

I. DOKUMEN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
(Mengisi dan melengkapi data tabel dan lampiran dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan sesuai tabel di bawah) :

No	Nama Izin	Nomor	Pemberi Izin	Tanggal Berlaku
1.	Izin Usaha (SIUP)			
2.	Izin mendirikan bangunan (IMB)			
3.	Izin Undang-undang Gangguan (HO)			
4.	Izin lokalisasi			
5.	Izin Pengambilan Air (SIPA)			
6.	Izin Pembuangan Air Limbah			
7.	Izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah lainnya			
8.	Dokumen AMDAL/UKL/UPL			

II. INFORMASI PRODUKSI
a. Jelaskan jenis produksi dan nama dagang, serta kapasitas terpasang dan kapasitas produksi senyatanya sesuai dengan tabel di bawah :

No.	Jenis Produk	Nama Dagang	Kapasitas Terpasang		Kapasitas Produksi Senyatanya	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1.						
2.						
3.						
Dst.						
	TOTAL					
2	Proses produksi : ☐bacth ☐kontinyu ☐keduanya, jelaskan					

b. Uraikan secara singkat dan jelas proses produksi serta lampirkan neraca massa proses produksi dengan menekan penjelasan pada sumber air limbah ,karakteristik dan kualitas air limbah yang dihasilkan.

III. TENAGA KERJA DAN WAKTU KEGIATAN USAHA

Jumlah gelombang kerja (sihift) per hari : Shift		Jumlah tenaga kerja orang	
Jumlah Jam Kerja Produksi			
Jam/hari	Hari/bulan	Bulan/tahun	Hari/tahun

IV. DATA AIR BAKU
a. Sumber Air Baku
(Menjelaskan sumber air baku yang di gunakan dan kapasitas pengambilan sesuai tabel dibawah ini:)

No.	Nama Sumber	Kapasitas Pengambilan	Keterangan

b. Intake Air Baku

Jelaskan jumlah intake yang digunakan untuk pengambilan air baku dan sebutkan lokasi serta koordinat sesuai denagn tabel di bawah ini :

Nomor/ Nama Intake	KOORDINAT						umber Air : Baku
	Lintang			Bujur			
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik	

c. Penggunaan Air

Fasilitas	Penggunaan air (m^3/nulan)	Air yang di recyle (m^3/bulan)
a.Proses Produksi		
b.Utilitas		
-.....		
-.....		
c.Domestik		
d.lainnya		
-.....		
-.....		
TOTAL		

V. DATA AIR LIMBAH

a. Lampiran *lay out* industri keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan intake unit proses pengelolaan air baku, proses produksi penghasil air limbah, unit pengolahan air limbah dan saluran pembuangan (*outfall*).

b. Gambarkan neraca air dengan manggunakan perhitungan debit rata-rata Neraca air harus menggambarkan seluruh system pengambilan air baku (intake), proses pengelolaan air bersih, pemanfaatan air baku untuk proses industri atau kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan air limbah, sistem pengolahan air limbah dan saluran maka gambarkan secara skematik sumber air limbah ,sistem pengumpulan, unit pengolahan dan jumlah air bersih yang digunakan.

c. Sumber Air Limbah

Jelaskan sumber air limbah berdasarkan uraian mengenai neraca air limbah do atas sebutkan jumlah air limbah yang dihasil kan dari masing-masing sumber dan karakteristiknya. Karakteristik air limbah adalah sifat fisika ,kimia dan biologi air yang dapat menyebabkan terjadinya air jika tidak diolah dengan baik. jelaskan pula
Dalam kolom keterangan, karakteristik alirannya apakah bersifat kontinyu (terus menerus) atau bersifat bacth (tidak dihasilkan secara terus menerus, hanya dibuang
Pada waktu tertentu saja).

Sumber air Limbah	Volume (m^3/hari)	Karakteristik Air Limbah	Keterangan
a.Proses produksi			
b.Utilitas			
-.....			
-.....			
c.Domestik			
-.....			
-.....			
TOTAL			

d. Karakteristik Air Limbah

1. Untuk kegiatan yang sudah berjalan ,lengkapi data karakteristik air limbah yang dibuang. Data yang digunakan harus dapat menggambarkan karakteristik fluktuasi air limbah yang dibuang sesuai dengan tabel berikut: (sesuai parameter yang sudah ditentukan)

No.	Parameter	Satuan	Minimun	Maksimum	Rata-rata
	FISIK				
1.	Temperatur	°C			
2.	TDS	Mg/L			
3.	TSS	Mg/L			
	KIMIA				
1.	Salinitas	PSU			
2.	pH				
3.	Besi (Fe)	Mg/L			
4.	Mangan (Mn)	Mg/L			
5.	Barium (Ba)	Mg/L			
6.	Tembaga (Cu)	Mg/L			
7.	Seng (Zn)	Mg/L			
8.	Krom Heksavalen (Cr6++)	Mg/L			
9.	Krom total (Cr)	Mg/L			
10.	Kadmium (Cd)	Mg/L			
11.	Raksa (Hg)	Mg/L			
12.	Timbal (Pb)	Mg/L			
13.	Stanum (Sn)	Mg/L			
14.	Arsen (As)	Mg/L			
15.	Selenium (Sn)	Mg/L			
16.	Nikel (Ni)	Mg/L			
17.	Kobalt (Co)	Mg/L			
18.	Sulfida (H2S)	Mg/L			
19.	Fluorida (F)	Mg/L			
20.	KlorinBebas(Cl2)	Mg/L			
21.	Amonia Bebas (NH3-N)	Mg/L			
22.	Nitrat (NO3-N)	Mg/L			
23.	Nitrit (NO2-N)	Mg/L			
24.	BOD 5	Mg/L			
25.	COD	Mg/L			
26.	Fenol	Mg/L			
27.	Minyak Nabati	Mg/L			
28.	Minyak Mineral	Mg/L			

2. Jika terdapat parameter-parameter lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas air, flora, fauna laut serta kesehatan manusia yang tidak di atur pada tabel tersebut, sebutkan parameter-parameter tersebut, jelaskan kuantitasnya dalam air limbah dan dampak yang dapat ditimbulkan.
3. Untuk unit pengolahan yang pada saat proses perizinan masih dalam tahap kontruksi, jelaskan karakteristik air limbah yang dibuang berdasarkan spesifikasi alat yang digunakan atau informasi lain yang relevan dan dapat dipercaya.

e. Sistem Pengolahan Air Limbah

1. Deskripsi dari system pengolahan IPAL termasuk uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya.
2. Lampiran diagram alir dan/atau tata letak letak (*lay out*)system pengolahan air limbah sampai dengan pembuangan air limbah dari IPAL ke sumber air.
3. Jika terdapat lumpur/padatan dan/atau gas yang dihasilkan selama proses pengolahan, jelaskan cara pengelolaan limbah padat atau gas tersebut.

f. Jelaskan sistem pembuangan air limbah, apakah bersifat intermiten atau musiman, dengan mengisi tabel berikut:

Nama Saluran Pembuangan	Sumber Limbah	Frekuensi		Aliran			
				Debit		Total volume	
		Hari per minggu	Bulan Per tahun	Rata-rata Bulanan	Maksimum harian	bulanan	Maksimum Harian

g. jangka waktu pembuangan limbah dari : tgl..../bln..../thn... sampai dengan tgl.../bl...../thn...

VI. TITIK PEMBUANGAN

a. jelaskan jumlah titik pembuangann yang digunakan untuk pembuangan air limbah dan sebutkan lokasi titik pembuangan beserta koordinatnya sesuai dengan tabel berikut:

Untuk tiap saluran pembuangan/outfall, tuliskan koordinat lintang dan bujur								
No.Titik Pembuangan	Lintang			Bujur			Kedalaman (m)	Sumber Air Penerima
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		

b. Isilah jumlah air limbah yang dibuang, jika jumlah titik pembuangan lebih dari 1(satu), jelaskan sumber air limbah dari masing-masing titik pembuangan, debit rata-rata air limbah dan proses pengolahan air limbah dan proses pengolahan air limbah sebelum dibuang, sesuai dengan tabel di bawah:

Saluran Pembuangan	Sumber Limbah		Deskripsi Pengolahan Air Limbah
	Nama proses/ kegiatan	Debit Rata-rata	

VII. LOKASI SUMBER AIR PENERIMA

a. Jelaskan jarak sumber air penerima dengan titik pembuangan air limabah sesuai dengan tabel berikut:

No.	Peruntukan Laut	Jarak dari Titik Pembuangan Air Limabah (m)	Keterangan
1.	Kawasan suka alam		
2.	Kawasan konservasi		
3.	Taman nasional		
4.	Taman wisata alam		
5.	Kawasan budaya perikanan		
6.	Kawasan pemijahan dan pembiakan (*Spawning and Nursey*)		
7.	Pemukiman penduduk yang menggunakan air dari simber air penerima untuk keperluan mandi,minum		

b. Jika memungkinkan, lampiran peta yang menggambarkan lokasi saluran pembuangan (out fall) terhadap peruntukan di atas.

VIII. KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

a. Jelaskan dan lengkapi informasi tentang kondisi lingkungan perairan tempat pengambilan dan pembuangan air limbah.

b. Karakteristik kimia

Lampiran data kualitas air laut dengan parameter seperti tercantum pada tabel di bawah ini.Data yang disampaikan harus dapat memberikan gambaran tentang kualitas air disekitar *intake, outlet* dan satu titik kontrol.Titik kontrol meruakan titik pematauan yang mewakili kondisi kualitas air laut yang tidak terpengaruh oleh aktifitas kegiatan dari usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin. Data kualitas air tambah juga dapat dapat diambil pada titik-titik yang yang potensial untuk digunakan sebagai titik pemantauan pada saat dilakukan pembuangan air limbah.

NO.	PARAMETER	SATUAN	LOKASI		
			I	II	III
	FISIKA				
1.	Kecerahan	M			
2.	Kekeruhan	NTU			
3.	TSS	Mg/L			
4.	Temperatur	°C			
5.	Lapisan Minyak				
	KIMIA				
1.	pH				
2.	Salinitas	PSU			
3.	Oksigen Terlarut (DO)	Mg/L			
4.	BOD 5	Mg/L			
5.	Amonia Total (NH3-N)	Mg/L			
6.	Fosfat (PO4-P)	Mg/L			
7.	Nitrat (NO3-N)	Mg/L			
8.	Sianida (CN)	Mg/L			
9.	Sulfida (H2S)	Mg/L			
10.	PAH (Poliaromatik Hidrokarbon)	Mg/L			
11.	Senyawa Fenol Total	Mg/L			
12.	PCB Total(Poliklor Bifenil)	µg/l			
13.	Surfaktan (deterjen)	Mg/L			
14.	Minyak dan lemak	Mg/L			
15.	Pestisida	µg/l			
16.	TBT (Tributil tin)	µg/l			
	LOGAM TERLARUT				
1.	Raksa (Hg)	Mg/L			
2.	Krominum heksavalen (Cr6+)	Mg/L			
3.	Arsen (As)	Mg/L			
4.	Kadmium (Cd)	Mg/L			
5.	Tembaga (Cu)	Mg/L			
6.	Timbal (Pb)	Mg/L			
7.	Seng (Zn)	Mg/L			
8.	Nikel (Ni)	Mg/L			
	BIOLOGI				
1.	Coliform (total)9	MPN/100ml			
2.	Patogen	Sel/100ml			
3.	Plankton	Sel/100ml			

c. Biologi

Jelaskan secara detail komunitas biologi (seperti:plankton, makrobentos, ikan demersal) di sekitar tempat pembuangan air limbah. Penjelasan karakteristik komunitas biologi mencangkup komposisi spesies, kelimpahan, dominasi, diversitas, distribusi ruang/waktu, pertumbuhan dan reproduksi, frekuensi timbulnya penyakit, struktur tropis, produktifitas, keberadaan spesies oportunis, bioakumulasi berbahaya dan beracun.

d. Dampak Pembuangan air limbah.

Lampirkan kajian/modeling yang dapat menggambarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyebaran air limbah di sumber air;
2. Kajian harus dapat mengideritifikasi kondisi yang paling kritis akibat variasi kondisi Biologi, jumlah/volume dan komposisi serta potensi bioakumulasi atau persistensi dari Air limbah yang dibuang;
3. Penentuan *Zone of Dilution* (ZID) yaitu suatu zona di mana organisme, termasuk bentos dapat terpapar oleh pencemar dengan konsenterasi yang melebihi baku air secara terus menerus;
4. Potensi perpindahan polutan melalui proses biologi, fisika atau kimiawi;
5. Komposisi dan kerentanan komunitas biologi yang memungkinkan terpapar oleh air limbah, termasuk adanya spesies yang unik dan endemik, atau adanya spesies yang di lindungi oleh peraturan perundang-undangan, atau adanya spesies kunci dalam struktur ekosistem tersebut;
6. Nilai penting sumber air penerima air limbah terhadap komunitas biologi di sekitarnya, termasuk adanya daerah yang memiliki nilai penting dalam siklus hidup spesies tertentu;
7. Adanya lokasi akuatik khusus, termasuk kawasan suaka alam;
8. Potensi dampak terhadap kesehatan manusia, baik langsung maupun tidak langsung;
9. Keberada an atau potensi lokasi sebagai daerah rekreasi atau perikanan dan lainnya.

e. Jelaskan upaya *pollution prevention*, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.

IX. PENANGANAN KONDISI DARURAT

Uraikan penanganan kondisi darurat pencemaran air meliputi :

a. Uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat, termasuk didalamnya struktur organisasi, peran dan tanggung jawab serta makanisme pengambilan keputusan.

b. Uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detil peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi.

.....,

Tandatangan
Nama Lengkap
Jabatan
(dicap perusahaan)

Bupati Bandunng

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 64 Tahun 2011
TANGGAL : 14 Nopember 2001
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

CONTOH FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Nama :
Jabatan :
Alamat Tinggal :

Bertindak dan atas nama yang berlokasi di

Dengan ini menguasakan pengurusan Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke kepada :

Nama :
Jabatan :
Alamat Tinggal :

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan semestinya

.....,

Yang Diberi Kuasa,

.....

Yang Menguasakan,

Materai 6000

.....

Bupati Bandung

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 64 Tahun 2011
TANGGAL : 14 Nopember 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat Tinggal :

Bertindak untuk dan atas nama yang berlokasi di bergerak dalam bidang industri menyatakan:

1. Kesanggupan untuk melakukan pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku atau sesuai teknis dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Kesanggupan untuk mentaati seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Pembuangan Air Limbah;
3. Kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan pembuangan air limbah dari perusahaan Kami sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab

Hormat kami

Materai/ttd/Cap

.....

Bupati Bandung

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 64 Tahun 2011
TANGGAL : 14 September 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

CONTOH FORMULIR BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Tim Verifikasi izin pembuangan air limbah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tahun selanjutnya disebut PIHAK I
2.bertindak untuk dan atas nama yang berlokasi di selanjutnya disebut PIHAK II

Dengan ini menyatakan bahwa:

Pihak II telah menyampaikan surat permohonan izin pembuangan air limbah kepada Bupati Bandung tanggal nomor

Pihak II telah mengadakan pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan pengelolaan air limbah dengan hasil sebagai berikut:

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

1. Umum

a. Jenis Industri :
b. Penanggung Jawab :
c. Jumlah Karyawan :
d. Hari dan Jam Kerja/Bulan :
c. Kapasitas Produksi :
d. Dokumen Lingkungan :

Ringkasan TEMUAN LAPANGAN:

I. PENGELOLAAN AIR LIMBAH
a. Sumber Air Limbah :
b. Flow Meter : ada / tidak
Jenis :
Ukuran :
Catatan debit harian :
c. IPAL : ada / tidak
Sistem IPAL :
Unit IPAL :
Kapasitas IPAL :
d. Self Monitoring : ada / tidak
Periode Pengujian :
Laboratorium Pengujian :
Hasil Analisa Kualitas Air Limbah :
e. Bahan Kimia Pembantu IPAL :

2. PENGELOLAAN LUMPUR IPAL

Lumpur IPAL

Volume :

Frekuensi pengerukan :

Pengelolaan :
- Dikeringkan dengan
- Dimasukkan dalam karung/dimasukkan dalam boiler (berijin/belum)/ disimpan di TPS *)
-

3. LAIN-LAIN

Catatan Observasi/Saran Tindak

Demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan ini dibuat dalam rangka melaksanakan penilaian kelayakan pengelolaan air limbah yang dilaksanakan oleh pihak II sebagai persyaratan izin pembuangan air limbah serta ditandatangani oleh pihak I dan pihak II.

.....,

PIHAK II

.....

PIHAK I

1 Nama :
Jabatan :
Tanda tangan
2 Nama :
Jabatan :
Tanda tangan
3 Nama :
Jabatan :
Tanda tangan
4 Nama :
Jabatan :
Tanda tangan
5 Nama :
Jabatan :
Tanda tangan

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis

.....

Bupati Bandung

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 64 Tahun 2011
TANGGAL : 14 September 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

A. CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

KOP BADAN/DINAS

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR: /KEP. /PY-20..

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE DI

BUPATI BANDUNG

Membaca : Surat Direktur tanggalnomor perihal Permohonan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Menimbang :
a. bahwa setiap pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah;

b. bahwa pemohon izin telah melakukan pengolahan air limbah sebelum membuang ke air atau sumber air serta menyanggupi untuk memnuhi ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pengolahan air limbah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke kepada

Mengingat :
1. UU dst.
2. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah sebanyak titik yang merupakan titik ke satu kepada:
....., Direktur, bertindak untuk dan atas nama yang bergerak dalam bidangberlokasi di desa Kecamatan
Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Badan air penerima pembuangan air limbah adalah di
2. Air limbah yang boleh dibuang berasal dari proses setelah terlebih dahulu diolah melalui Instalasi Pengeolahan Air Limbah sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Debit air limbah yang diperbolehkan sebanyak-banyaknya
4. Melaksanakan pengujian kualitas air limbah yang dibuang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan melalui laboratorium rujukan/terakreditasi serta melaporkan hasilnya;
5. Pembaungan air limbah dilarang dilakukan melalui proses pengenceran dan dilarang dilakukan secara dadakan atau sekaligus;
6. Dilarang mengganti/merubah alat ukur debit yang telah ditempatkan pada saluran outlet dari Instalasi Pengolahan Air Limbah tanpa seizin Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
7. Melaksanakan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang dalam satu bulan serta melaporkan hasilnya ke Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;

8. Pembuangan air limbah tidak boleh mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dan lingkungan hidup;
9. Izin menurut keputusan ini tidak boleh dipindahtangankan;
10. Apabila Instalasi Pengolahan Air Limbah tidak mampu mengolah air limbahh sampai memenuhi baku mutu yang ditentukan, maka pemegang izin segera menghentikan pembuangan air limbah.

KEDUA : Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA tersebut di atas berlaku selama 5 (lima) tahun

KETIGA : Izin Pembuangan Air Limbah ini akan dicabut/dibatalkan apabila:
1. Pemegang izin tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini dan atu;
2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan perusahaannya selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan atau;
3. Izin diperoleh dengan cara melawan hukum dan atau;
4. Pembuangan air limbah oleh pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum.

KEEMPAT : Izin Pembuangan Air Limbah merupakan alat pengawasan bagi:
a. Instansi yang berwenang dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
b. Hasil evaluasi pengawasan dapat sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini dapat tidak berlaku dan atau dicabut, apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum Pertama,

KELIMA : a. Dokumen dan Lampiran dari izin ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
b. Permohonan izin baru diajukan 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir;
c. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

a.n BUPATI BANDUNG
Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal

.....
NIP.

Bupati Bandung

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 64 Tahun 2011
TANGGAL : 14 November 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

KOP DINAS

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR:/KEP. /IPBL-20..

TENTANG

PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KEPADA

BUPATI BANDUNG

Membaca : Surat Keputusan Bupati Bandung tanggalnomor perihal Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Penolakan Izin an Air Pembuangan Limbah kepada

Mengingat : 1. UU dst.
2. dst.
3. dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menolak permohonan izin Pembuangan Air Limbah disampaikan oleh

KEDUA : memerintahkan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tersebut di atas untuk segera sejak diterimanya keputusan penolakan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinta apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

a.n BUPATI BANDUNG
Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal

.....
NIP.

Bupati Bandung

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 64 Tahun 2011
TANGGAL : 14 Nopember 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PENCABUTAN/PEMBATALAN/ PEMBEKUAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN/PEMBATALAN/PEMBEKUAN
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

BUPATI BANDUNG

Membaca : Surat Kepala Instansi LingkunganHidup tanggalnomor perihal

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Pencabutan/Pembatalan/Pembekuan Izin Pembuangan Air Limbah

Mengingat : 1. UU dst.

2. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mencabut/Membatalkan/Membekukan Keputusan Bupati Bandung Nomor..... tanggal tentang Izin Pembuangan Air Limbah, Direktur, bertindak untuk dan atas nama yang bergerak dalam bidang usaha atau kegiatan berlokasi di Desa Kecamatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a.

b.

c. dst.

KEDUA : Kepada pemegang izin sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dilarang membuang air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 64 Tahun 2011
TANGGAL : 14 Nopember 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PENCABUTAN/PEMBATALAN/ PEMBEKUAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN/PEMBATALAN/PEMBEKUAN
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

BUPATI BANDUNG

Membaca : Surat Kepala Instansi LingkunganHidup tanggalnomor perihal

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Pencabutan/Pembatalan/Pembekuan Izin Pembuangan Air Limbah

Mengingat : 1. UU dst.

2. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mencabut/Membatalkan/Membekukan Keputusan Bupati Bandung Nomor..... tanggal tentang Izin Pembuangan Air Limbah, Direktur, bertindak untuk dan atas nama yang bergerak dalam bidang usaha atau kegiatan berlokasi di Desa Kecamatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a.

b.

c. dst.

KEDUA : Kepada pemegang izin sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dilarang membuang air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.